SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab maka diperlukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;

b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis maka diperlukan Piagam Pengawasan Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang arat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonom tingkat kabupaten yang memiliki pemerintahan daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pengawasan intern dilingkungan kementerian.
8. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
9. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
10. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Pejabat Pengawas adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
12. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan internal.

14. Sistem . . .

14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
   a. meningkatkan kapabilitas APIP sebagai penguat dalam melaksanakan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b. merupakan . . .

b. merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah Kabupaten pada berbagai standar audit/pemeriksaan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. kedudukan;
b. visi dan misi;
c. tugas dan fungsi;
d. pengawasan;
e. kewenangan dan tanggung jawab;
f. kode etik dan standar audit pejabat pengawas;
g. persyaratan pejabat pengawas;
h. hubungan kerja dan koordinasi;
i. larangan;
j. pelanggaran; dan
k. penilaian berkala.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, yang dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

(1) Visi Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu "Meningkatkan pengendalian dan pengawasan Internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)".

(2) Misi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintah Internal Pemerintah Daerah dengan indikator Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Sistem Pengendalain Intern Pemerintah, Persentase Nilai Evaluasi Internal SAKIP OPD Dengan Nilai 65, Persentase Nilai Evaluasi Internal PMPRB OPD Dengan Nilai 61, dan indeks Kapabilitas APIP

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi terdiri dari:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan antara lain:
   a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
   b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten meliputi:
   a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus serta terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan;

b. meningkatnya . . .

b. meningkatnya sistem manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintah;
c. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
d. terciptanya APIP yang profesional, mandiri dan berkualitas baik.

(3) Dalam mencapai sasaran pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten meliputi:
a. audit secara reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
b. audit secara tematik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
c. audit atas penyelenggaraan pemerintah tiyuh di lingkungan pemerintah daerah;
d. audit laporan keuangan pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
e. audit laporan keuangan di pemerintahan tiyuh di lingkungan pemerintah daerah;
f. audit kinerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
g. audit atas kasus tertentu di lingkungan pemerintah daerah;
h. audit terhadap lembaga keuangan mikro dan/atau badan usaha milik daerah;
i. review terhadap laporan keuangan Perangkat Daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah;
j. evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah, RENSTRA pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
k. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Daerah Provinsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksaan Keuangan;
l. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
m. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Baik (*good governance*).

BAB VII

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

(1) Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten memiliki kewenangan untuk:
   a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
   b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
   c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
   d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
   e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
   f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
   g. meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

(2) Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat Daerah Kabupaten bertanggungjawab untuk:
   a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintah daerah, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
   b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
   c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
   d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
   e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

BAB VIII

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Pasal 9

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa pejabat pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit.

Bagian Pertama

Kode Etik

Pasal 10

Kode etik yang wajib dilaksanakan oleh pejabat pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

a. Prinsip-prinsip perilaku pejabat pengawas meliputi:
    1. Integritas yaitu auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
    2. Obyektivitas yaitu auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
    3. Kerahasiaan yaitu auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; dan
    4. Kompetensi yaitu auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
b. Aturan-aturan prinsip pejabat pengawas meliputi:
    1. Integritas
        a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
        b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
        c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
        d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;

e. tidak . . .

e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2. Obyektivitas
   a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
   b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
   c. menolak suatu pemberian dari auditee yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
   a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan
   b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi
   a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
   b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
   c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Bagian Kedua

Standar Audit

Pasal 11

Pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib berpedoman pada standar audit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERSYARATAN PEJABAT PENGAWAS

Pasal 12

Persyaratan untuk menjadi pejabat pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:

a. memiliki sertifikat Jabatan Fungsional dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip pengendalian tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

BAB X

HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 13

Dalam hubungan kerja dan koordinasi, Inspektorat Daerah Kabupaten dilakukan dengan:

a. Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. BPKP Perwakilan Lampung;
c. Inspektorat Daerah Provinsi Lampung;
d. Kementerian Dalam Negeri;
e. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
f. Badan Pemeriksaan Keuangan;
g. Aparat Penegak Hukum; dan
h. Inspektorat Daerah Kabupaten /kota lainnya.

Bagian Pertama

Bupati, DPRD dan Perangkat Daerah

Pasal 14

(1) Hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dalam fungsi pengawasan antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Bupati meliputi:
   a. selaku APIP bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pada Perangkat Daerah;
   b. Bupati memberikan jaminan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan; dan
   c. penugasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas diberikan oleh Bupati sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

(2) Hubungan kerja dan koordinasi dalam fungsi pengawasan antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan DPRD yaitu DPRD memberikan jaminan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan pengawasan melalui fungsi anggaran.

(3) Hubungan kerja dan koordinasi dalam fungsi pengawasan antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah meliputi:
   a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan;
   b. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan dan harus mendapat akses yang seluas-luasnya dalam hal dokumen dan data-data; dan
   c. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Lampung

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan BPKP perwakilan Lampung dapat berupa:

a. menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   2. sosialisasi SPIP;
   3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
   4. pembimbingan dan konsultansi SPIP;
   5. pelatihan kantor sendiri mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
   6. pelatihan kantor sendiri mengenai Control Self Assessment (CSA); dan
   7. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
b. membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD khusus dalam hal penertiban aset; dan
c. wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor dan Inspektorat Daerah Kabupaten bertindak selaku koordinator pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Provinsi dapat berupa:
a. membantu, mendampingi Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas, laporan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten; dan
b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat berupa:
a. wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten; dan

b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Bagian Ketiga

Badan Pemeriksaan Keuangan

Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam fungsi pengawasan dapat berupa:

a. menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
b. berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah Kabupaten;
c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit disampaikan aparat pengawasan yang ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi; dan
d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Aparat Penegak Hukum

Pasal 19

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan aparat penegak hukum dapat berupa:

a. memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum, sebagai pejabat pengawas; dan
b. memberikan dokumen yang terkait dengan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati dalam penegakan hukum.

Bagian Kelima

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lainnya

Pasal 20

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/kota lainnya dapat berupa:

a. melakukan . . .

a. melakukan audensi dan study banding pelaksanaan tugas pengawasan; dan
b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

BAB XI

LARANGAN

Pasal 21

(1) Pejabat Fungsional pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang pejabat pengawas.

(2) Pejabat Fungsional Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

BAB XII

PELANGGARAN

Pasal 22

Pejabat Fungsional Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII

PENILAIAN BERKALA

Pasal 23

(1) Inspektorat Daerah Kabupaten secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

(2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009